



PUTUSAN

Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZANUWAR EKO BAGAS ADITTIYA HARIYADI BIN SUGENG HARIADI;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Januari 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Asemrowo VI, No. 12-C, RT. 06 RW. 01, Kel. / Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dan Margomulyo Indah II No. 15, Kec. Tandes, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Zanuwar Eko Bagas Adittiya Hariyadi Bin Sugeng Hariadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZANUWAR EKO BAGAS ADITTIYA HARIYADI bin SUGENG HARIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZANUWAR EKO BAGAS ADITTIYA HARIYADI bin SUGENG HARIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah **Terdakwa ZANUWAR EKO BAGAS ADITTIYA HARIYADI bin SUGENG HARIADI** tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Batu**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ZANUWAR EKO BAGAS ADITTIYA HARIYADI bin SUGENG HARIADI** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Taman Tengger Kandangan 2 yang terletak di Jln. Raya Tengger Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **penganiayaan terhadap orang** yaitu Saksi JULIA ANGGRAININGSIH, **yang mengakibatkan luka** (berdasarkan Hasil Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Rumah Sakit Bunda No : VER/416/27/03/24/BUNDA tanggal 27 Maret 2024), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 18.00 wib, Terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan Saksi JULIA ANGGRAININGSIH kemudian mengajak Saksi JULIA ANGGRAININGSIH untuk bertemu di Taman Tengger Kandangan 2 yang terletak di Jln. Raya Tengger Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan maksud untuk meminta Saksi JULIA ANGGRAININGSIH mengembalikan baju milik Terdakwa, namun Saksi JULIA ANGGRAININGSIH tidak merespon dan menjawab panggilan Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian timbul emosi Terdakwa dan terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi JULIA ANGGRAININGSIH. Lantaran percekocokan yang tak kunjung usai, kemudian Saksi JULIA ANGGRAININGSIH meminta kepada Terdakwa agar hubungan diantaranya selesai/putus. Atas permintaan Saksi JULIA ANGGRAININGSIH tersebut, Terdakwa merasa tidak terima dan semakin emosi hingga pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu kemudian mengayunkan tangannya sambil menggenggam batu kearah Saksi JULIA ANGGRAININGSIH dan mengenai hidung sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa Kembali mengayunkan tangannya sambil menggenggam batu kearah Saksi JULIA ANGGRAININGSIH dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban JULIA ANGGRAININGSIH sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bunda No : VER/416/27/03/24/BUNDA tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. FILZAH AMAR, Dokter pada Rumah Sakit Bunda, dengan hasil pemeriksaan ada luka robek 1x1 cm di kepala bagian atas rambut, ada luka robek 3x1 cm di muka bagian hidung, luka akibat benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Julia Anggrainingsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan kekasih Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Taman Tengger Kandangan 2 yang terletak di Jln. Raya Tengger Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
 - Bahwa yang memicu terjadinya pemukulan yaitu awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Taman Tengger Kandangan 2 yang terletak di Jln. Raya Tengger Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan maksud untuk meminta Saksi mengembalikan baju milik Terdakwa, namun Saksi tidak merespon dan menjawab panggilan Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian timbul emosi Terdakwa dan terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi. Lantaran percekocokan yang tak kunjung usai, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar hubungan diantaranya selesai/putus. Atas permintaan Saksi tersebut, Terdakwa merasa tidak terima dan semakin emosi hingga akhirnya melakukan pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengambil 1 (satu) buah batu kemudian mengayunkan tangannya sambil menggenggam batu kearah Saksi dan mengenai hidung sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa Kembali mengayunkan tangannya sambil menggenggam batu kearah Saksi dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa ketika terjadi pemukulan tidak ada yang meleraikan dan Terdakwa berhenti memukul setelah Saksi beralasan akan pulang dan mengambil uang, selanjutnya Saksi pulang dengan berjalan dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan berjalan juga;
 - Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut, Saksi hanya bercerita kepada Ibu kandungnya yang bernama Suciati;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami ketakutan dan luka robek di kepala bagian atas rambut serta di muka bagian hidung;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suciati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Saksi korban Julia Anggrainingsih pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan kekasih Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut, setelah Saksi Korban Julia Anggrainingsih pulang kerumah dengan keadaan luka dan menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Taman Tengger Kandangan 2 yang terletak di Jln. Raya Tengger Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi Korban Julia Anggrainingsih berpamitan kepada Saksi untuk keluar rumah mengantar baju ke rumah temannya, karena tidak ada firasat apapun Saksi mengizinkan Saksi Korban Julia Anggrainingsih untuk keluar rumah, dan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.30 WIB Saksi Korban Julia Anggrainingsih pulang dan membangunkan Saksi sambil menangis bercerita kalau dipukuli oleh Terdakwa dengan cara memukulkan batu kearah hidung dan kepala bagian atas sebelah kiri. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Saksi Korban Julia Anggrainingsih meminta kepada Terdakwa agar hubungan diantaranya selesai/putus. Atas permintaan Saksi Korban tersebut, Terdakwa merasa tidak terima dan semakin emosi hingga akhirnya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Julia Anggrainingsih;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Julia Anggrainingsih mengalami luka robek di kepala bagian atas rambut sebelah kiri serta di muka bagian hidung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Jl. Asemrowo VI, No.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-C, RT. 06 RW. 01, Kel. / Kec. Asemrowo, Kota Surabaya saat bangun tidur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Julia Anggrainingsih yang merupakan kekasihnya;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Taman Tengger Kandangan 2 yang terletak di Jln. Raya Tengger Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan dengan cara mengambil 1 (satu) buah batu kemudian mengayunkan tangannya sambil menggenggam batu kearah Saksi Korban Julia Anggrainingsih dan mengenai hidung sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa Kembali mengayunkan tangannya sambil menggenggam batu kearah Saksi Korban Julia Anggrainingsih dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah rasa cemburu karena kekasihnya tersebut mempunyai selingkuhan, dan pemukulan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan supaya kekasihnya tidak mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Julia Anggrainingsih mengalami luka robek di kepala bagian atas rambut sebelah kiri serta di muka bagian hidung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Batu;

yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum pada tanggal 27 Maret 2024 pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, yang ditanda tangani oleh dr. Filzah Amar, sebagai dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya atas permintaan Visum Luka atas nama Julia Anggrainingsih dari Polsek Benowo dengan surat Nomor VER/416/27/03/24/BUNDA dengan hasil pemeriksaan ada luka robek 1x1 cm di kepala bagian atas rambut, ada luka robek 3x1 cm di muka bagian hidung, luka akibat benda tumpul;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Jl. Asemrowo VI, No. 12-C, RT. 06 RW. 01, Kel. / Kec. Asemrowo, Kota Surabaya saat bangun tidur karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Julia Anggrainingsih yang merupakan kekasihnya;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Taman Tengger Kandangan 2 yang terletak di Jln. Raya Tengger Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu kemudian mengayunkan tangannya sambil menggenggam batu kearah Saksi Korban Julia Anggrainingsih dan mengenai hidung sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa Kembali mengayunkan tangannya sambil menggenggam batu kearah Saksi Korban Julia Anggrainingsih dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang memicu terjadinya pemukulan yaitu awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban Julia Anggrainingsih untuk bertemu di Taman Tengger Kandangan 2 yang terletak di Jln. Raya Tengger Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dengan maksud untuk meminta Saksi Korban Julia Anggrainingsih mengembalikan baju milik Terdakwa, namun Saksi Korban Julia Anggrainingsih tidak merespon dan menjawab panggilan Terdakwa. Atas hal tersebut kemudian timbul emosi Terdakwa dan terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Julia Anggrainingsih. Lantaran percekocokan yang tak kunjung usai, kemudian Saksi Korban Julia Anggrainingsih meminta kepada Terdakwa agar hubungan diantaranya selesai/putus. Atas permintaan Saksi Korban Julia Anggrainingsih tersebut, Terdakwa merasa tidak terima dan semakin emosi hingga akhirnya melakukan pemukulan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Julia Anggrainingsih mengalami luka-luka pada bagian hidung dan kepala, sebagaimana keterangan dalam **Visum Et Repertum** pada tanggal 27 Maret 2024 pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, yang ditanda tangani oleh dr.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filzah Amar, sebagai dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya atas permintaan Visum Luka atas nama Julia Anggrainingsih dari Polsek Benowo dengan surat Nomor VER/416/27/03/24/BUNDA dengan hasil pemeriksaan ada luka robek 1x1 cm di kepala bagian atas rambut, ada luka robek 3x1 cm di muka bagian hidung, luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bunyi rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, adalah "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

Bahwa dari bunyi rumusan undang-undang tersebut tindak pidana "Penganiayaan" tidak disebutkan unsur-unsurnya. Oleh karena itu doktrin telah merumuskan unsur-unsur dari Penganiayaan, dengan mengartikan tindak pidana penganiayaan adalah "*dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang diambil dari doktrin tersebut, maka unsur-unsur dari Penganiayaan adalah :

1. *Barang siapa*
2. *Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada subyek hukum yang dalam hal ini maksudnya adalah orang atau manusia. Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, dan manusia sebagai subyek hukum yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek tindak pidana, walaupun demikian penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana, dan subyek itulah yang akan dibuktikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan seseorang bernama Zanuwar Eko Bagas Adittiya Hariyadi Bin Sugeng Hariadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan orang yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby



didudukkan sebagai terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang Identitasnya adalah sama dengan Identitas orang yang disebut sebagai terdakwa sebagaimana disebut dan diuraikan dalam Surat Dakwaan, demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan ini adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebut dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan berlangsung terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis atau Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dan juga menanggapi keterangan saksi-saksi dan dapat memberikan keterangan dengan jelas maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab menurut hukum dan dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*/kesalahan tentang orang, maka menurut Majelis bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui sesuatu tindakan dan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebut di atas terungkap bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Taman Tengger Kandangan 2 yang terletak di Jln. Raya Tengger Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya saksi korban Julia Anggrainingsih telah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu kemudian mengayunkan tangannya sambil menggenggam batu ke arah Saksi Korban Julia Anggrainingsih dan mengenai hidung sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa Kembali mengayunkan tangannya sambil menggenggam batu ke arah Saksi Korban Julia Anggrainingsih dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Julia Anggrainingsih menderita luka-luka, sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** pada tanggal 27 Maret 2024 pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, yang ditanda tangani oleh dr. Filzah Amar, sebagai dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya atas permintaan Visum Luka atas nama Julia Anggrainingsih dari Polsek Benowo dengan surat Nomor VER/416/27/03/24/BUNDA dengan hasil

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ada luka robek 1x1 cm di kepala bagian atas rambut, ada luka robek 3x1 cm di muka bagian hidung, luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Julia Anggrainingsih karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran, dimana Terdakwa emosi dan marah sehingga melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi apa-apa seperti mabuk miras, atau diperintahkan secara paksa oleh orang lain. Dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sadar dan secara sengaja karena ingin menyakiti saksi Julia Anggrainingsih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 2 telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai Saksi Korban Julia Anggrainingsih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zanuwar Eko Bagas Adittiya Hariyadi Bin Sugeng Hariadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)